

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang. Dampak dari perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang, negara, dan bahkan merugikan harta seseorang ataupun negara.⁵ Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda* (*Wetboek van Strafrecht*), yang kemudian diterapkan di Indonesia melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam KUHP Belanda tidak ada penjelasan resmi mengenai apa itu *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum di Indonesia berupaya untuk mengartikan dan mengistilahkannya sesuai dengan konteks hukum di Indonesia.⁶

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Tindak pidana bisa mencakup berbagai jenis perilaku yang dianggap melanggar norma-norma hukum, mulai dari kejahatan kecil hingga

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 23.

⁶ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 56.

kejahatan yang lebih serius. Unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif seperti serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

Menurut Pompe, *Strafbar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

Sedangkan menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Penting untuk dicatat bahwa definisi dan sanksi terhadap tindak pidana dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi atau sistem hukum. Tindak pidana biasanya dibagi menjadi dua kategori utama:

1. **Pelanggaran Ringan (*Contravention*):** Merujuk pada pelanggaran hukum yang umumnya dihukum dengan sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau hukuman penjara yang singkat. Contoh dari pelanggaran ringan mungkin mencakup pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif tertentu.
2. **Kejahatan (*Crime*):** Merujuk pada pelanggaran hukum yang lebih serius, sering kali dihukum dengan sanksi yang lebih berat seperti hukuman penjara yang lebih lama. Contoh kejahatan meliputi pencurian, pemerasan, atau kejahatan narkoba. Sanksi atau hukuman yang diterapkan atas tindak pidana bertujuan untuk menciptakan deterrensi (penghalangan), pembalasan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, tindak

pidana memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan dalam suatu masyarakat.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Saat kita menguraikan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, tahap awal yang ditemui adalah penjelasan mengenai tindakan manusia. Melalui tindakan tersebut, seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi dua jenis unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan pikiran atau niat pelaku,⁷ sementara unsur objektif terkait dengan aspek fisik atau objek yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, diantaranya:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah ;
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poding
 - c. Macam-macam maksud atau oogemerik, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

⁷ Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, di akses pada tanggal 15 desember 2023 pukul 10.25 WIB

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
 - e. Perasaan takut atau Stres.
2. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
- a. Perbuatan manusia, berupa :
 - b. *Act*, yaitu perbuatan aktif dan
 - c. *Ommission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan)
 - d. Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 - e. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - f. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - g. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - h. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, agar menyebabkan terdakwa di bebaskan oleh hakim pengadilan. Seorang ahli hukum yaitu yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Diancam pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;

- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- 4) Orang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terdapat perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Namun, KUHP tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai definisi kejahatan dan pelanggaran, meninggalkan hal tersebut kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan landasannya. Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan *rechterdelict* atau delik hukum, sementara pelanggaran merupakan *wetdelict* atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Delik hukum mengacu pada pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan. Sebaliknya, delik undang-undang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa menyinggung masalah keadilan. Dengan kata lain, kejahatan mencakup pelanggaran hukum yang dianggap melanggar prinsip keadilan, sedangkan pelanggaran terfokus pada perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

2. Menurut cara merumuskannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tidak pidana materil (*materiil delicten*) dalam KUHP pidana:

a. Tindak Pidana Formil (*Formeel Delicten*):

Rumusan Selesai: Pada umumnya, rumusan delik di dalam KUHP pidana bersifat selesai, fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pentingnya Perbuatan: Delik formil adalah jenis delik yang dianggap sesuai dengan terjadinya perbuatan itu sendiri. Dalam konteks ini, penekanan utama ada pada tindakan yang dilakukan, dan tidak terlalu mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi.

Contoh Delik Formil: Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan merupakan contoh delik formil. Dalam kasus pencurian, yang diperhatikan adalah tindakan mencuri tanpa terlalu memperhatikan akibat yang mungkin terjadi.

b. Tindak Pidana Materil (*Materiil Delicten*):

Rumusan Terfokus pada Akibat: Sebaliknya, dalam delik materil, titik beratnya terletak pada akibat yang dilarang oleh hukum. Delik dianggap terjadi jika akibat Pentingnya yang dilarang sudah terjadi, tanpa terlalu memperhatikan cara pelaku melakukan perbuatan.

Akibat yang Dilarang: Delik materil menitikberatkan pada akibat yang dihasilkan oleh perbuatan pelaku yang melanggar hukum. Cara melakukan perbuatan tersebut menjadi kurang relevan jika akibat yang dilarang telah terjadi.

Contoh Delik Materil: Contoh delik materil dapat ditemukan dalam kasus-kasus di mana hukum lebih memperhatikan akibat yang dilarang. Misalnya, jika suatu tindakan menyebabkan kerugian finansial, aspek krusial adalah kerugian tersebut dan bukan metode pelakunya.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*):

a. Tindak Pidana Sengaja (*Dolus Delicten*):

Unsur Kesengajaan: Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Rumusan delik ini mungkin menggunakan kata-kata yang tegas seperti "dengan sengaja," tetapi juga dapat menggunakan kata-kata lain yang memiliki makna senada, seperti "diketahuinya," dan sebagainya.

Niat atau Kesadaran: Dalam tindak pidana sengaja, pelaku melakukan perbuatan dengan niat atau kesadaran penuh atas akibat yang mungkin terjadi. Mereka dengan sengaja dan disengaja melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum.

b. Tindak Pidana dengan Sengaja (*Culpose Delicten*):

Unsur Kealpaan: Delik culpa dalam rumusannya mencakup unsur kealpaan. Istilah yang digunakan mungkin mencantumkan "karena kealpaannya" atau serupa dengannya.

Kelalaian atau Kealpaan: Dalam tindak pidana dengan sengaja, pelaku melakukan perbuatan tanpa niat langsung atau kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau kealpaan. Mereka tidak dengan sengaja merencanakan untuk melanggar hukum, tetapi melakukannya karena tidak memperhatikan tindakan mereka dengan cukup hati-hati.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada unsur kesengajaan. Tindak pidana sengaja melibatkan niat atau kesadaran penuh, sementara tindak pidana dengan sengaja melibatkan kelalaian atau kealpaan tanpa niat langsung untuk melakukan pelanggaran hukum.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif yang juga dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana negatif yang juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*):

a. Tindak Pidana Komisi (*Delicta Commissionis*):

Perbuatan Aktif: Delik *commissionis* melibatkan perbuatan aktif atau positif yang melanggar hukum. Contohnya termasuk berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

Contoh: Tindak pidana seperti mencuri, mengambil, atau mengancam yang melibatkan tindakan langsung oleh pelaku.

b. Tindak Pidana Omisi (*Delicta Omissionis*):

Perbuatan Negatif atau Kelalaian: Delik omissionis terjadi ketika seseorang melanggar hukum dengan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan atau yang seharusnya dilakukannya. Ini melibatkan kelalaian atau tidak adanya tindakan yang seharusnya dilakukan

Contoh: Pasal 522 KUHPidana tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, yang melibatkan kelalaian seseorang untuk memberikan kesaksian. Dan dalam Pasal 164 KUHPidana tentang tidak melaporkan adanya perjanjian kejahatan, yang melibatkan ketidaklengkapan dalam melaporkan aktivitas kejahatan.

5. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, atau korban. Dengan kata lain, jika tidak ada pengaduan, penuntutan terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan.

Terdapat dua jenis tindak pidana aduan:

a. Tindak Pidana Aduan Absolut:

Pengaduan Wajib: Tindak pidana aduan absolut mengharuskan adanya pengaduan secara mutlak untuk melanjutkan penuntutan.

Contoh: Beberapa tindak pidana seperti penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menjadi contoh tindak pidana aduan absolut di

mana penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan resmi dari pihak yang terkena dampak.

b. Tindak Pidana Aduan Relatif:

Bentuk Awal Bukan Aduan: Pada prinsipnya, tindak pidana aduan relatif bukan merupakan jenis tindak pidana aduan. Namun, karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

Contoh: Tindak pidana aduan relatif dapat muncul dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana pengaduan biasanya diajukan oleh pihak yang terkena dampak setelah kejadian.

c. Tindak Pidana Bukan Aduan:

Penuntutan Tanpa Pengaduan: Tindak pidana ini tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk melanjutkan penuntutan. Penegak hukum dapat menuntut pelaku tindak pidana tanpa adanya pengaduan.

Contoh: Tindak pidana seperti pembunuhan atau perampokan dapat dikecualikan dari persyaratan aduan, dan penegak hukum dapat menindaklanjuti penuntutan secara mandiri.

Dengan adanya klasifikasi ini, hukum aduan memberikan perlindungan kepada individu untuk menentukan apakah mereka ingin atau tidak ingin melanjutkan penuntutan terhadap tindak pidana yang mereka alami.

2.2 Pengertian Pidana

Pidana dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada hukuman atau sanksi yang dikenakan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Pidana diatur dalam sistem hukum pidana, yang mengatur norma-norma dan prosedur untuk menentukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi yang diberikan sebagai akibatnya. Sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan salah satu undang-undang pokok di bidang hukum pidana. Selain KUHP, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana di bidang-bidang khusus, seperti narkoba, korupsi, dan kejahatan cyber. Lembaga peradilan seperti pengadilan juga memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana untuk menilai bukti dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pidana ada hukum yang mengatur tindakan yang dilarang, yang mana jika dilanggar pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.⁸ Kemudian, jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum, hukum pidana memiliki banyak arti. Pasalnya, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187?page=1> di akses pada tanggal 15 desember 2023 pukul 10.31 WIB

mengartikan hukum pidana. Berikut pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum.

Pertama, pengertian hukum pidana menurut W.P.J. Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu.

Kedua, pengertian hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana.

Ketiga, pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Keempat, pengertian hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.

Kelima, pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar;

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3698, Pasal 1

pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997.¹⁰ Pengertian ini mencakup berbagai jenis zat atau obat, baik yang berasal dari alam maupun yang dihasilkan secara sintetis, yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak kesehatan dan sosial yang serius, termasuk potensi ketergantungan. UU Narkotika juga menetapkan larangan produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang.

Pelanggaran terhadap ketentuan UU Narkotika dapat dikenai sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan jenis narkoba yang terlibat.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3671, Pasal 6.

Undang-Undang ini menjadi landasan bagi penegakan hukum terkait dengan masalah narkoba di Indonesia.

2.3.2 Penggolongan Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat-obatan berbahaya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, narkoba merupakan suatu zat atau bisa juga berbentuk obat yang bila digunakan maka menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran. Zat ini juga dapat menghilangkan rasa serta mengurangi rasa sakit atau nyeri. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), pemakaian narkoba tanpa resep dari dokter dapat menyebabkan ketergantungan. Terdapat tiga pembagian golongan untuk jenis narkoba, yaitu:

1. Narkoba Golongan I Jenis narkoba yang masuk ke dalam golongan I ini adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Bukan untuk terapi atau pengobatan dan sangat berpotensi memicu ketergantungan. Berikut beberapa zat yang termasuk Narkoba golongan I:

- a. Kokain

Kokain (turunannya adalah putaw) yang digunakan secara terus menerus dapat menimbulkan efek paranoid, halusinasi serta berkurang rasa percaya diri. Kokain juga merusak saraf di otak, merusak sistem pernafasan, dan jika berlebihan dosisnya dapat menimbulkan kematian.

b. Heroin

Heroin (adalah turunan morfin yang juga disebut putau) awalnya dipakai sebagai pengobatan untuk ketergantungan morfin. Namun terungkap bahwa kecanduan heroin malah berakibat lebih buruk dibanding morfin.

c. Ganja

Ganja (*Cannabis sativa*) Awalnya ganja yang berasal dari tanaman dipakai sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan). Akan tetapi lantas disalahgunakan karena membuat ketergantungan secara mental. Efek lain adalah memperlambat kerja otak, memicu penggunaanya berfikir lambat, dan pecandu menjadi bodoh.

2. Narkotika Golongan II Jenis narkotika yang masuk golongan II adalah yang memiliki khasiat pengobatan namun menjadi pilihan terakhir dokter, dan bisa dipakai dalam terapi. Guna lainnya adalah untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh Golongan II adalah:
 - a. Morfin.

Morfin merupakan narkotika yang menjadi turunan dari opium. Dibuat dengan cara mencampur getah poppy (*papaver somniferum*) dengan zat lain sehingga bersifat semisintetik. Biasanya dipakai untuk mengurangi nyeri saat operasi.

3. Narkotika Golongan III Jenis narkotika pada golongan III banyak dipakai untuk pengobatan dan terapi atau tujuan penelitian. Efeknya

lebih sedikit dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh Golongan III adalah kodein, untuk pengobatan nyeri sedang hingga berat. Penggunaan kodein dapat memicu depresi saluran pernapasan.¹¹

2.3.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika di Indonesia masih menjadi salah satu masalah global yang cukup pelik. Apalagi, angkanya kian meningkat setiap tahun. Dilansir dari laman resmi Kemensos, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019. Narkoba bisa mengakibatkan dampak buruk di berbagai sektor kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan.

Ancaman Hukuman Pidana Menurut laman Kemenkumham, Indonesia adalah pasar besar bagi peredaran narkoba, bahkan dipakai sebagian oknum untuk memproduksi narkoba dan mengedarkannya. Di samping itu, Indonesia juga dipakai sebagai jalur transit narkoba. Setiap negara di seluruh dunia, punya dasar hukum tersendiri yang mengatur tentang narkotika, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bagi pengedar atau pun pemakai narkoba, sebenarnya sama-

¹¹ Goodman & Gilman, *The Pharmacological Basis of Therapeutics*, 12th edition, McGraw-Hill, 2011. di akses pada tanggal 15 desember 2023 pukul 9.52 WIB

sama memiliki konsekuensi hukum pidana. Bagi pengedar, misalnya, mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Pasal 111, 112, 113, dan 114. Pasal tersebut adalah sanksi pidana untuk pihak yang mempunyai narkoba untuk diedarkan, dijual, atau menjadi pihak perantara (kurir).

Ancaman hukuman dalam pasal tersebut yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Menurut laman Badan Narkotika Nasional (BNN), jeratan hukuman mati untuk pengedar diberlakukan pada kasus pelanggaran berat narkoba. Dan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dinyatakan tidak melanggar sisi hak asasi manusia (HAM), karena pelakulah yang sudah melanggar HAM orang lain. Hal yang terkait hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau pun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR sendiri memperbolehkan hukuman mati atas tindak pidana narkoba karena dianggap sebagai kejahatan transnasional terorganisasi yang luar biasa seriusnya. Hukuman mati diharapkan mampu membuat efek jera dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tanah Air.

Sementara itu, bagi pengguna narkoba juga mendapatkan jeratan dalam hukum pidana. Ancaman hukuman diatur melalui UU No.35 tahun 2009 tentang Pasal 127. Pasal ini dikenakan untuk pihak mana pun yang

mempunyai narkotika untuk disalahgunakan atau dicandu. Bagi pemakai narkoba, ancaman hukuman lebih ringan. Ada dua macam ancaman yang diberikan yaitu menjalani rehabilitasi, atau dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun. Adanya rehabilitasi bagi pecandu ini sesuai pula dengan ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) PBB yang menyatakan bahwa kecanduan merupakan penyakit kronis kambuhan yang bisa dipulihkan. Perdebatan mengenai sanksi untuk pecandu narkotika telah melalui masa panjang, antara memakai pendekatan kriminal atau pendekatan kesehatan. Di luar urusan kriminal, pecandu dianggap berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, Ombudsman RI menilai, penangkapan pecandu narkotika hanya menjadikan lembaga pemasyarakatan (lapas) penuh jika belum ada prioritas pada rehabilitasi. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seharusnya direhabilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap anak. Penjatuhan pidana terhadap anak terlalu berat karena anak yang menggunakan narkotika pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkotika terlebih anak yang masih di bawah umur.¹²

¹² *Friendly Juin Umpele*, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA, di akses pada pukul 12.50

2.4 Tinjauan Umum Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.¹³

Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin. Anak adalah istilah yang merujuk kepada individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan yang belum mencapai usia dewasa. Pengertian anak dapat dipahami dari beberapa perspektif, termasuk aspek usia, hukum, dan perkembangan psikologis. Berikut adalah pengertian anak yang lebih detail dan jelas:

¹³ *Laila Dyah Rachmawati*, REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, di akses pada pukul 12.30

1. Aspek Usia:

Menurut undang-undang di berbagai negara, anak umumnya diidentifikasi sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa. Batas usia ini dapat bervariasi, namun umumnya berkisar antara 16 hingga 21 tahun.

2. Aspek Hukum:

Secara hukum, anak seringkali memiliki perlindungan khusus dan hak-hak yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka.

3. Aspek Psikologis dan Perkembangan:

Dari segi psikologis, anak adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Mereka masih dalam tahap pembelajaran dan penemuan tentang dunia sekitar mereka.

4. Aspek Keluarga dan Lingkungan:

Anak umumnya merupakan bagian dari keluarga dan lingkungan sosial tertentu. Mereka tergantung pada orang dewasa, terutama orang tua, untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan emosional.

5. Aspek Perlindungan:

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya. Perlindungan ini mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

6. Aspek Kesehatan:

Aspek kesehatan anak mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, perawatan medis, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya. Kesehatan anak sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹⁴ Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu proses diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁴ Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, hal.97

Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi tidak selalu dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki korban, untuk tindak pidana tanpa korban juga wajib dilakukan diversi.¹⁵

2.4.2 Kenakalan pada Anak

Ada beberapa pengertian kenakalan anak. Pendapat orang tentang pengertian kenakalan anak tidak sama. Kenakalan berasal dari kata “nakal” yang berarti kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dan sebagainya) terutama pada anak-anak. Istilah lain kenakalan anak adalah *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila) atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹⁶ Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak - kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan.¹⁷ Di mana fase remaja merupakan fase transisi ketika tingkah laku anti sosial dan potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi.¹⁸

¹⁵ Nicha Suwalla, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan, Jurnal Hukum, hal.52

¹⁶Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, halaman 287.

¹⁷ *Fahrul Rulmuzu*, KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA, di akses pukul 12.36

¹⁸ HARRY PRATAMA TEGUH, Teori dan praktek perlindungan anak dalam Hukum Pidana, 2018, hal.132

Secara etimologis “*juvenile*” berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik anak muda. *Delinquent* berasal dari kata latin “*deliquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, pelanggar aturan, pengacau, pembuat ribut. dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti kejahatan.

Menurut Singgih Gunarsa, pengertian kenakalan anak adalah tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Berdasarkan sifat persoalan kenakalan dari ringan atau beratnya, akibat yang ditimbulkan, maka kenakalan dibagi menjadi dua macam, Yaitu:

1. Kenakalan semu

Kenakalan semu merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi orang lain. Menurut penilaian pihak ketiga yang tidak langsung berhubungan dengan si anak, tingkah laku anak tersebut bila dibandingkan dengan anak sebaya di sekitarnya, walaupun tingkah lakunya agak berlebihan, akan tetapi masih dalam batas-batas kewajaran dan nilai-nilai moral.

2. Kenakalan nyata

Kenakalan nyata ialah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri, dan orang lain, dan melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral. Istilah lain dari kenakalan nyata adalah kanakalan sebenarnya.

Kenakalan pada anak mengacu pada perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau aturan yang berlaku. Kenakalan anak bisa melibatkan berbagai tindakan atau perilaku yang dianggap tidak pantas, tidak sesuai dengan norma masyarakat, atau bahkan bersifat merugikan. Kenakalan anak bukanlah tanda langsung dari sifat buruk atau kejahatan, melainkan seringkali merupakan gejala dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan masalah kesehatan mental dapat berperan dalam mendorong perilaku kenakalan anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan profesional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar status sosial anak dan keadaan keluarga.¹⁹

2.4.3 Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Tujuan utamanya adalah menciptakan peradilan yang sepenuhnya menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seseorang yang belum berusia

¹⁹ Yusril Mahendra, Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum, hal.2056

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁰. Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

²⁰ Dwi Putri Melati, Effectiveness Criminal Punishment Prison Narcotics Users For Children, Jurnal Hukum, hal.93

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat.²¹

Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.²²

²¹ *Dina Novitasari*, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, di akses pukul 12.44

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 dan Pasal 79.